



P U T U S A N

No. 1808 K/Pid. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HASUN ;
tempat lahir : Bangkalan ;
umur / tanggal lahir : 33 tahun/31 Mei 1976 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Lajing Barat, Desa Alas Raja,
Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa HASUN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MAT RAWE dan 8 (delapan) orang lain yang tidak dikenalnya (kesembilannya belum tertangkap/Dpo), pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 sekira pukul 10.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2009 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di hutan milik Perhutani Desa Alas Raja, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama MAT RAWI (Dpo) serta 8 (delapan) orang mempunyai niat untuk menebang kayu jati di hutan milik Perhutani di Desa Alas Rajeh Blega, maka selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up L 300 Nopol M 7303 GD bersama MAT RAWE dengan membawa gergaji mesin (Sinso) serta 8

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1808 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) orang lainnya berangkat menuju hutan di Desa Alas Rajeh Blega, setelah sampai di dalam hutan petak 36 C, kemudian MAT RAWE langsung memotong kayu jati sebanyak 19 pohon dengan menggunakan mesin gergaji/sinso, dibantu oleh 8 (delapan) orang lainnya dengan cara mengumpulkan kayu jati yang sudah dipotong-potong menjadi 49 batang kayu jati dengan volume 3,198 M³, sedangkan Terdakwa menunggu di dekat mobil pick up L 300 miliknya sambil mengumpulkan kayu jati yang sudah dipotong serta mengawasi keadaan sekitarnya ;

Bahwa prosedur mengenai penebangan atau pemanenan kayu hutan yang benar adalah bahwa dari pihak Perhutani terdapat program (RTT) Rencana Teknis Tahunan yang artinya bahwa dua tahun sebelum penebangan harus mengajukan RTT yang isinya mencantumkan jumlah pohon yang akan ditebang tersebut, selanjutnya dua tahun kemudian setelah terbit SPK (Surat Perintah Kerja), maka pohon tersebut bisa ditebang untuk dipanen, sedangkan mereka Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan kayu jati tersebut, sehingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa ditangkap petugas dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Bangkalan berikut menyita barang buktinya guna proses lebih lanjut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) huruf e UU RI No. 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HASUN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan MAT RAWE dan 8 (delapan) orang lain yang tidak dikenalnya (kesembilannya belum tertangkap/Dpo), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yaitu dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama MAT RAWI (Dpo) serta 8 (delapan) orang mempunyai niat untuk menebang kayu jati di hutan milik Perhutani di Desa Alas Rajeh Blega, maka selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up L 300 Nopol M 7303 GD bersama MAT RAWE dengan membawa gergaji mesin (Sinso) serta 8 (delapan) orang lainnya berangkat menuju hutan di Desa Alas Rajeh Blega,

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1808 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di dalam hutan petak 36 C, kemudian MAT RAWE langsung memotong kayu jati sebanyak 19 pohon dengan menggunakan mesin gergaji/sinso, dibantu oleh 8 (delapan) orang lainnya dengan cara mengumpulkan kayu jati yang sudah dipotong-potong menjadi 49 batang kayu jati dengan volume 3,198 M³, sedangkan Terdakwa menunggu di dekat mobil pick up L 300 miliknya sambil mengumpulkan kayu jati yang sudah dipotong serta mengawasi keadaan sekitarnya ;

Bahwa prosedur mengenai penebangan atau pemanenan kayu hutan yang benar adalah bahwa dari pihak Perhutani terdapat program (RTT) Rencana Teknis Tahunan yang artinya bahwa dua tahun sebelum penebangan harus mengajukan RTT yang isinya mencantumkan jumlah pohon yang akan ditebang tersebut, selanjutnya dua tahun kemudian setelah terbit SPK (Surat Perintah Kerja), maka pohon tersebut bisa ditebang untuk dipanen, sedangkan mereka Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan kayu jati tersebut, sehingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa ditangkap petugas dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Bangkalan berikut menyita barang buktinya guna proses lebih lanjut ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (7) huruf h UU RI No. 41 Tahun 1999. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 03 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASUN bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA SAMA DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN YANG SAH" sebagaimana diatur dalam pasal 78 (7) huruf h UU RI No. 41 Tahun 1999 jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan SUBSIDAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati, 20 (dua puluh) batang kayu jati, dikembalikan ke Perhutani Blega dan 1 (satu) unit mobil L 300 jenis pick up warna biru Nopol M 7303 GO, dirampas untuk Negara ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1808 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa HASUN dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 304/PID.B/2009/PN.BKL. tanggal 22 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa HASUN dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa HASUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA DISERTAI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati dan 22 (dua puluh dua) batang kayu jati, dikembalikan ke Perhutani Blega ;
 - 1 (satu) unit mobil L 300 pick up warna biru Nopol M 7303 GD, dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 256/Pid/2010/PT.SBY. tanggal 25 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 22 Maret 2010 No. 304/Pid.B/2009/PN.Bkl, sepanjang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HASUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa HASUN dari dakwaan Primair ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1808 K/Pid. Sus/2010



3. Menyatakan Terdakwa HASUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, dijauhi dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) batang kayu jati dan 22 (dua puluh) batang kayu jati, dikembalikan ke Perhutani Blega;
 - 1 (satu) unit mobil L 300 jenis pick up warna biru Nopol M 7303 GD, dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 304/PID.B/2009/PN.Bkl. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juli 2010 akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 304/Pen. Pid/2009/PN. Bkl. Tanggal 29 Juli 2010 oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (undang-Undang No. 8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dihukum maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Bangkalan, tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M. Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M. Hum.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1808 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1808 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)